



PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG ELEKTRONIK OLEH BEA DAN CUKAI KOTA BATAM

Anggun Nurul Iman¹, Helmi², Mahdi Syahbadir³
^{1,2,3} Universitas Syiah Kuala

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: **14-08-2020**

Disetujui: **07-12-2020**

Dipublikasikan : **22-
12-2020**

Kata Kunci :

Pengawasan; Barang
Elektronik Ilegal; Bea
Cukai Batam

Abstrak

Penetapan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sangat strategis untuk masuknya barang elektronik dimana Batam terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura. Hal ini yang menyebabkan terjadinya upaya tindak penyelundupan barang elektronik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dikarenakan harga dari barang yang beredar di Batam relative murah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga hal ini mendorong dilaksanakannya pengawasan terhadap lalu lintas barang yang oleh bea cukai Batam untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang elektronik baik yang masuk maupun yang akan dikeluarkan dari daerah Batam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik yang dilakukan oleh bea cukai kota batam serta hambatan yang dihadapi bea cukai dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai informan terkait dan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan. Melalui analisis teoritis menggunakan teori pengawasan dan teori kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam sejauh ini belum berjalan dengan efektif, hal ini dilihat dari masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Batam. Dimana hal ini disebabkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak bea cukai Batam, yaitu masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di kota Batam sehingga menyulitkan pihak bea cukai dalam menentukan pemusatan pengawasan strategis serta masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi yang memperlambat gerak kerja dari pihak bea cukai Batam.

TRAFFIC CONTROL OF ELECTRONIC GOODS BY CUSTOMS AND EXCISE,
BATAM CITY

Abstract

The establishment of Batam city as a free trade area and free port is strategic for the influx of electronic goods where Batam is located on the international shipping lanes of the Malacca Strait and Singapore Strait. This led to the attempted smuggling of electronic goods carried out by certain parties because the price of goods circulating in Batam is relatively cheap compared to other regions. So this encourages the implementation of supervision of goods traffic by Batam customs to prevent the smuggling of electronic goods both incoming and to be issued from batam area. Therefore, this research aims to find out the implementation of electronic goods traffic supervision conducted by batam city customs as well as the obstacles faced by customs in the implementation of such supervision. This study uses a descriptive qualitative approach. The data is obtained through field research by interviewing related informants and literature studies by studying various relevant sources. Through theoretical analysis using surveillance theory and institutional theory. The results of this study show that the implementation of supervision carried out by Batam customs so far has not been run effectively, this is seen from the still there is a smuggling act that occurs in Batam City. Where this is due to some of the obstacles faced by batam customs, namely the widespread spread of illegal ports in batam city, making it difficult for customs authorities in determining the concentration of strategic supervision and still lack of human resources and means of operation that slows the movement of work from batam customs authorities.

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ Anggunnurul2202@yahoo.com

² helmi_fisip@unsyiah.ac.id

³ msyahbandir@unsyiah.ac.id

PENDAHULUAN

Penetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dimana Batam ditetapkan sebagai *Free Trade Zone* (FTZ). Dimana dengan adanya pelabuhan bebas ini, memberikan penambahan devisa bagi daerah serta menjadikan Batam sebagai daerah yang dapat menarik investor asing untuk berinvestasi sehingga dapat membantu peningkatan perekonomian Indonesia dan Batam khususnya.

Ditetapkannya Batam sebagai daerah FTZ menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan pabeanan strategis bagi Indonesia. Kawasan pabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Adrian, 2012 : 266).

Dalam proses pelaksanaan Kepabeanan ini dibutuhkanlah badan atau lembaga yang mengelola segala macam kegiatan yang terjadi didalamnya, baik dalam pelaksanaan maupun pegawasannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan cukai (DJBC) merupakan sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan fungsi pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas terhadap barang yang masuk dan barang keluar yang berada di suatu daerah pabean baik dalam pemungutan terhadap bea masuk dan juga bea cukai serta pungutan negara lainnya yang mana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Nurfadjrin, 2017 : 41).

Diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana pengawasan kepabeanan dan cukai, menjadi awal baru dilaksanakannya pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai dimana hal ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan salah satu upaya kementerian keuangan terkait penyempurnaan sistem dan prosedur pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC). Tugas bea dan cukai dalam hal ini salah satunya melakukan pengawasan terhadap tindak upaya penyelundupan yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Batam.

Kasus penyeludupan akan barang elektronik di pelabuhan Batam sejauh ini merupakan tindakan yang masih sering terjadi. Penyelundupan yang terjadi terhadap barang elektronik di Kota Batam didasari oleh adanya permintaan pasar diluar Kota Batam yang menginginkan barang elektronik yang jumlahnya relatif murah dibandingkan di daerah lain. Hal ini disebabkan

barang elektronik merupakan salah satu barang pabeanan yang apabila memasuki kawasan Batam maka tidak dipunggut biaya pajak sehingga harga barang tersebut relative lebih murah (Maher, 2016).

Salah satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa peredaran pasar gelap atau *black market* merupakan salah satu cara pihak penyelundup melakukan transaksinya kepada pembeli. Masih banyaknya pasar gelap di Kota Batam dianggap sebagai salah satu penyebab pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea cukai Batam belum berjalan dengan efektif. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi hambatan dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea cukai Batam salah satunya masih banyaknya pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan ilegal yang tersebar di Kota Batam tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana operasi pendukung (Rossa, 2016).

Selama tahun 2017, tindak penyelundupan terhadap barang elektronik ilegal di pelabuhan Kota Batam meningkat dengan pesat dari tahun 2016 sebanyak 146 kasus menjadi 167 kasus di tahun 2017, sehingga mengharuskan pemerintah dan bea cukai melakukan tindakan dengan memberikan sanksi hukuman tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penyelundupan terhadap barang elektronik baik dalam bentuk pencabutan izin usaha dan lain sebagainya. Hal ini menjadi langkah awal yang dilakukan oleh bea cukai Batam, yang menghasilkan *feedback* ditahun berikutnya dimana angka penyelundupan barang elektronik yang terjadi di Kota Batam mulai mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 72 kasus dan 48 kasus di tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu; Pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam dalam upaya untuk mengurangi tindak penyelundupan terhadap barang elektronik yang terjadi di pelabuhan bebas Kota Batam. Dalam penelitian ini peneliti juga melihat apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang di pelabuhan bebas Batam.

Tinjauan Pustaka

1. Pengawasan

Menurut Handoko pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk

menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan- penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan (2009: 360-361).

Sedangkan menurut Purwito, pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penegakan hUkum dan sebagai upaya agar peraturan perundang-undangan baik itu kepabeanan, cukai, dan peraturan departemen, kementerian maupun peraturan instansi teknis yang dititipkan kepada pihak DJBC dan menjadi tanggung jawab DJBC dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Safari, 2020: 54).

2. Pengawasan yang efektif

Penetapan standar pengawasan yang efektif merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam hal ini oleh bea cukai Batam dalam pelaksanaan pengawasan barang elektronik apakah sudah berhasil atau belum dan melihat aspek mana yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan barang elektronik di Kota Batam sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Menurut Siswanto (2005) secara umum pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidak akuratan data dari suatu sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan.

b. Tepat Waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

c. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*)

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan kebingungan untuk diterapkan.

d. Dipusatkan Pada Tempat Pengawasan Strategis (*Focused on Strategic Control Points*)

Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan standar, dan kemungkinan menimbulkan

kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat yang tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

e. Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*)

Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapai dan imbalan yang akan menyusul kemudian;

f. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (*Coordinated with the Organization's Work Flow*)

Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya;

g. Fleksibel (*Flexible*)

Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru;

h. Preskriptif dan Operasional (*Prescriptive and Operational*)

Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan;

i. Diterima Para Anggota Organisasi (*Accepted by Organization Members*)

Agar sistem pengawasan dapat diterima Oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Kelembagaan

Menurut Scott (2008: 28) institusi dibangun dari elemen-elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial.

2. Elemen regulatif adalah suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, peraturan tersebut terdiri dari kekuatan, kebijakan-kebijakan, dan sanksi yang telah dibuat oleh lembaga itu.
3. Normatif adalah suatu konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma tersebut merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan lembaga.

4. Kognitif budaya diantaranya berisi tentang paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penentuan informan pada dilakukan dengan *purposive sampling*. Kriteria penentuan informan berdasarkan pada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai penelitian ini dan yang terlibat dalam objek permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi secara lengkap (Sukandarrumidi, 2002: 44).

Data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan, media massa, dan sumber-sumber lainnya. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai (Prastowo, 2011: 256).

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menjawab rumusan penelitian ini yakni :

1. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea Cukai Kota Batam

Pelaksanaan pengawasan barang elektronik di pelabuhan bebas yang dilakukan oleh bea cukai Kota Batam merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan bea cukai untuk mencegah terjadinya penyelundupan terhadap barang elektronik ilegal hal ini di karenakan barang elektronik yang mudah di bawa dan berbentuk kecil sehingga mudah di jadikan target penyelundupan. Dalam pelaksanaan pengawasannya bea cukai melakukan pengawasan dalam 2 cara, yaitu melalui jalur masuk kapal atau kargo dan melalui jalur keluar-masuk penumpang.

Pengawasan melalui jalur masuk kapal ataur kargo dilakukan oleh petugas patrol laut dengan memeriksa sarana pengangkut laut atau *boatzoeking*. Pemeriksaan sarana pengangkut atau *boatzoeking* dilakukan oleh instansi vertikal di bawah DJBC yang memiliki wilayah kerja pelabuhan laut (Pardede, 2018: 37). Pengawasan terhadap sarana pengangkut olegh bea cukai Batam dilakukan mulai dari saat sarana pengangkut memasuki wilayah kepabeanan Kota

Batam. Sedangkan pengawasan melalui jalur penumpang dilakukan dengan melalui mesin *x-ray* yang terdapat di pelabuhan atau bandara.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea cukai masih kurang optimal. Masih adanya pihak yang melakukan tindak penyelundupan terutama barang elektronik di pelabuhan-pelabuhan kecil dan melalui kapal penumpang. Selain itu, juga terdapat beberapa kasus lolosnya beberapa kapal penyelundup pada saat operasi pengejaran yang dilakukan oleh pihak bea cukai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik itu secara internal maupun eksternal yang terjadi, salah satunya kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga memperlambat gerak kerja dari pihak bea cukai.

Oleh sebab itu, perbaikan-perbaikan secara bertahap dilakukan oleh pihak bea cukai sehingga pengawasan yang dilakukan sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana terdapat peningkatan progres dari pihak bea cukai dalam melaksanakan pengawasan.

Gambar 1.1 Hasil Penindakan Penyeludupan Barang Elektronik Ilegal Di Pelabuhan Bebas Kota Batam oleh Bea Cukai Batam Tahun 2016-2019



Sumber : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam, diolah (2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus penyelundupan barang elektronik sempat terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2017, dimana pada terdapat peningkatan jumlah barang selundupan sebanyak 552 pcs barang elektronik. Peningkatan jumlah penyelundupan tahun 2017 ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya menurunnya perekonomian Kota Batam pada tahun tersebut sehingga permintaan terhadap barang *black*

market lebih banyak karena barang tersebut lebih murah dari pada barang resmi. Selain itu, kurangnya pengawasan ini juga disebabkan kurangnya penegakan hukum yang tegas kepada pihak penyelundup dan petugas yang melakukan kerjasama dengan penyelundup menjadi alasan pada tahun 2017 tingkat penyelundupan di Kota Batam mengalami kenaikan yang signifikan. Sanksi yang diberikan kepada pihak penyelundup hanya berupa penangguhan izin operasi selama 3 bulan sehingga tidak memberika efek jera bagi pihak penyelundup.

Tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Batam merupakan suatu permasalahan yang terjadi setiap tahunnya. Penyelundupan barang elektronik yang dilakukan di Kota Batam merupakan salah satu tindak penyelundupan yang cukup sering dilakukan oleh pihak penyelundup. Hingga saat ini, penyelundupan yang terjadi di Kota Batam masih menjadi hal yang sering ditemui dan menjadikannya sebagai budaya yang sulit untuk dipisahkan. Jika mendengar kata “Batam” masyarakat diluar daerah Batam akan langsung mengingat Batam sebagai penyedia barang elektronik ilegal atau *black market*. Menurut data bea cukai Batam, setiap tahunnya terjadi lebih dari 50 kasus penyelundupan terhadap barang elektronik yang terjadi di Batam. hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelundupan yang terjadi di Kota Batam masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh bea cukai Batam.

Hal ini berkaitan dengan teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2008) terkait pilar kelembagaan, dimana didalamnya terdapat pilar kognitif budaya yang mendukung kondisi penyelundupan barang elektronik di Kota Batam yang dianggap sebagai budaya karena hingga saat ini masih sering terjadi. Walaupun jumlah penyelundupan mulai berkurang, akan tetapi jumlah penyelundupan barang elektronik di Kota Batam masih dikatakan tinggi.

Akan tetapi, apabila pelaksanaan pengawasan diukur dari karakteristik pengawasan yang efektif yang dikemukakan oleh Siswanto (2005) maka di dapatkan analisis temuan penelitian sebagai berikut:

- j. Akurat (*Accurate*)
- k. Tepat Waktu (*Timely*)
- l. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*)
- m. Dipusatkan Pada Tempat Pengawasan Strategis (*Focused on Strategic Control Points*)
- n. Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*)
- o. *Organization's Work Flow*)
- p. Fleksibel (*Flexible*)
- q. Preskriptif dan Operasional (*Prescriptive and Operational*)

r. Diterima Para Anggota Organisasi (*Accepted by Organization Members*)

Dari analisis di atas peneliti menilai bahwa pelaksanaan pengawasan bea cukai Batam jika dikaitkan dengan pendapat Siswanto (2005) terkait pelaksanaan pengawasan yang efektif, maka pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa masih diperlukan beberapa perbaikan dan peningkatan pengawasan yang harus dilakukan oleh bea cukai agar pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik.

karakteristik pengawasan yang efektif yang belum terwujud dari bea cukai Batam terdapat pada masih belum adanya pemusatan tempat pengawasan strategis (*Focused on Strategic Control Points*) yang menjadi target utama pelaksanaan pengawasan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelabuhan ilegal sehingga cakupan kerja bea cukai menjadi terlalu luas. Selain itu, preskriptif dan operasional (*Prescriptive and Operational*) yang dilakukan bea cukai masih kurang. Hal ini didapat dilihat dari masih adanya permasalahan kurangnya jumlah pegawai dan sarana operasi

2. Hambatan Yang Dihadapi oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Dalam Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif, Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan satu faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik yang dilakukan oleh bea cukai Batam. SDM menjadi aktor penting dalam pelaksanaan pengawasan dan menjadi elemen utama dalam menciptakan pelaksanaan pengawasan yang optimal. Kekurangan SDM atau pegawai menjadi hambatan bagi bea cukai untuk memaksimalkan tugas pengawasan yang diamanatkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. Kurangnya jumlah petugas bea cukai ini juga yang menjadikan salah satu penyebab proses bongkar muat barang di pelabuhan bebas Batam berjalan sedikit lambat. Sehingga jika dinilai dari karakteristik pengawasan efektif terhadap ketepatan waktu (*timely*) dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai masih belum berjalan dengan efektif (Siswanto, 2005).

2. Kurangnya Sarana Operasi

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik, sarana operasi merupakan salah satu faktor pendukung agar pelaksanaan pengawasan tersebut dapat berjalan efektif. Kurangnya sarana operasi menjadi faktor penghambat bagi bea cukai Batam dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam hal ini kurangnya sarana operasi berada pada kurangnya jumlah kapal patroli bea cukai. Kapal patroli merupakan salah satu sarana penting bagi bea cukai untuk melakukan tugasnya demi menjaga keamanan perairan dan mencegah tindak penyelundupan terutama barang elektronik di pulau Batam.

3. Masih Banyak Terdapat Pelabuhan Ilegal

Pelabuhan ilegal merupakan salah satu faktor penghambat terbesar yang dihadapi bea cukai dalam pelaksanaan pengawasan. jumlah pelabuhan ilegal di Batam dapat dikatakan masih dalam jumlah yang tinggi yaitu 48 pelabuhan ilegal yang tersebar di pulau Batam. Masih banyaknya pelabuhan ilegal di Batam inilah yang menyebabkan bea cukai belum dapat melaksanakan pengawasannya dengan maksimal. Apabila di kaitkan dengan pengawasan efektif yang dikemukakan oleh Siswanto (2005), penyebaran pelabuhan bebas yang masih tinggi di pulau Batam menyebabkan bea cukai Batam kesulitan menetapkan pemusatan pengawasan strategi, dimana hal ini menyebabkan tindak penyelundupan di Batam masih terjadi meskipun, bea cukai telah melakukan pemetaan wilayah kerja, akan tetapi masih tingginya jumlah pelabuhan ilegal yang masih menjadi hambatan besar bagi bea cukai Batam.

4. Munculnya Penyerangan Terhadap Kapal Patroli Bea Cukai

Penerapan Keselamatan Kerja pada suatu kegiatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku kegiatan guna melindungi keamanan para pekerjanya. Penyerangan petugas terhadap bea cukai Batam cenderung terjadi disaat tugas patroli, dimana hal ini terjadi bukan hanya sekali tetapi bisa beberapa kali dalam setahun. Patroli laut yang dilakukan pada malam hari rentan terjadi penyerangan oleh oknum penyelundup karena disebabkan oleh faktor penghambat lain diatas, jumlah petugas yang kurang dan sarana operasi kapal patroli yang masih di bawah kualitas kapal penyelundup menjadikan kapal patroli bea cukai lebih rentan menjadi sasaran penyerangan. Penyerangan terhadap kapal patroli bea cukai ini biasa di lakukan oleh pihak penyelundup karena kapal patroli bea cukai cenderung melakukan patroli dengan hanya menggunakan satu kapal perwilayah dan dengan jumlah anggota yang sedikit. Sedangkan kapal penyelundup biasanya memiliki anggota 7-8 orang,

selain itu kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku penyerangan kapal patroli bea cukai menjadi alasan utama hal ini masih terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea dan Cukai di Pelabuhan Bebas Kota Batam , maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik yang dilakukan oleh bea cukai Batam dilakukan dengan menggunakan 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam apabila dilihat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang di atur dalam peraturan tersebut. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam sejauh ini belum berjalan dengan efektif, hal ini dilihat dari masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Batam. Apabila merujuk pada karakteristik pengawasan yang efektif pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam terhadap lalu lintas barang elektronik masih terdapat unsur yang belum memenuhi, yaitu pada unsur ketepatan waktu (*timely*), pemusatan tempat pengawasan strategis (*Focused on Strategic Control Points*) dan preskriptif dan operasional (*Prescriptive and Operational*).
2. Kurang efektifnya Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai di pelabuhan bebas Kota Batam juga disebabkan karena beberapa hambatan yang terjadi yaitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana operasi operasi pendukung saat melakukan pengawasan. selain itu,masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di Kota batam juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sehingga sulit ditentukan pemusatan pengawasan yang strategis. Terjadinya penyerangan terhadap kapal patroli bea cukai Batam juga menjadi salah satu satu hal yang menghambat efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pada bagian akhir ini Adapun beberapa saran yang yang penulis ajukan, yaitu :

1. Diharapkan kedepannya pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai dapat di tingkatkan lagi agar kantor pelayan utama bea cukai Batam dapat menjadi kantor pencontohan akan pengawasan terhadap lalu lintas barang elektronik. Selain itu, Pihak bea cukai Batam dan perhubungan Batam diharapkan dapat bertindak lebih tegas untuk mengatasi keberadaan pelabuhan ilegal yang berada di Kota Batam baik dengan melakukan razia pelabuhan atau penutupan pelabuhan secara permanen agar pemusatan tempat pengawasan strategis di pulau Batam dapat berjalan dengan efektif..
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai merupakan salah satu pencegahan penting demi mewujudkan Kota Batam yang bebas penyelundupan, Oleh karena itu diharapkan untuk ketersediaan sarana operasi dan pegawai bea cukai untuk di lakukan penambahan karena kedua hal ini merupakan alat yang sangat penting untuk bea cukai dalam mewujudkan pengawasan lalu lintas barang elektronik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu untuk menciptakan pelaksanaan pengawasan yang efektif, keterampilan, ketangkasan dari pegawai bea cukai juga perlu di lakukan peningkatan serta jaminan keselamatan dan keamanan bagi petugas patroli dapat ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agung Tri Safari. 2020. Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Gabriella Nurfadjrin. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Hani Handoko, T. 2009. *Manajemen, Cetakan Duapuluh*. Yogyakarta : Penerbit BPEE.
- Maher Syala Hasy Simatupang. 2016. Dinamika Pemberlakuan Kebijakan *Free Trade Zone* Di Kota Batam. *Skripsi*. Bandung : Universitas Pasundan.

- Pardede dan Adhitama. 2018. Tinjauan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut (Boatzoeking) Di KPubC Tanjung Priok. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN
- Rossa Pratiwi. 2016. Pasar Gelap di Batam: Kapasitas Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal barang Elektronik di Kota Batam. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Scott, W.R. *Institutions and Organizations (Ideas and Intrest) Thisrd Edition*, (Stanford University: sage Publications, 2008).
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang Siagian, P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial, Edisi Revisi Cetakan Pertama*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.*
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.*
- Peratutran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.*
- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam (<http://bcbatam.beacukai.go.id/kpu-bc-batam/>) . Diakses : 27 September 2019.
- Bea dan Cukai Batam. 2019. *Bea Cukai Batam Publikasikan Capaian Kinerja Tahun 2018*. (<http://bcbatam.beacukai.go.id/publikasi-capaian-kinerja-kpu-bc-batam-tahun-2018/>). Diakses : 23 September 2019
- Bea dan Cukai Batam. 2018. *Capain Kinerja KPU BC Batam Tahun 2017 Melampaui Target*. (<http://bcbatam.beacukai.go.id/capain-kinerja-kpu-bc-batam-tahun-2017-melampaui-terget/>). Diakses : 23 September 2019